



PUTUSAN

NOMOR : 46/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HANDRY TUNDRENG Alias HANDRY
Tempat Lahir : Luwuk
Umur atau Tanggal Lahir : 16 Tahun / 03 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sulewana, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas 1).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penangkapan tanggal 04 Maret 2013.
- Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013.
- Penuntut Umum (Tahanan Rumah) sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 11 April 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Rumah) sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013.

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Rumah) sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013.
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu (Tahanan Rumah) sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Tahanan Rumah) sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Manan Abas, SH Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Jl Umanasoli No. 349 Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim No. 70/Pid.Sus/ AN/ 2013/PN.Pso tertanggal 16 April 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso 70/Pid.Sus/An/2013/PN.Pso tanggal 16 Mei 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-04/R.2.13.8/04/2013 tertanggal 03 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **Handry Tundreng Alias Handry**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari 2013, bertempat di ruang ganti SMPN 4 Sulewana, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Verna Nindi Ngude alias Nindi, saksi Risky Badjadji alias Iki, saksi Fera Siska Ngude, saksi Dandi Uluspati, saksi Cristian Ivan Rompis alias Ivan, terdakwa Handry Tundreng dan beberapa teman-teman lainnya minum-minuman keras yang mereka beli, karena terpengaruh oleh minuman keras terdakwa Handry Tundreng kemudian mendekati saksi Verna Nindi Ngude dan menarik tangannya kemudian membawanya keruangan kelas 3A kemudian mereka disana berpelukan, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Verna dan mengajaknya keruang WC/ganti sesampainya disana terdakwa Handry Tundreng menyetubuhi saksi Vera.

-Bahwa perbuatan mereka dipergoki oleh saksi Cristian Ivan Rompis, saksi Dandi Uluspati, saksi Fera Siska Ngude dan Risky Badjadji, karena kepergok akhirnya terdakwa keluar meninggalkan saksi Verna didalam ruangan ganti tersebut.

-Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso tertanggal 01 Juli 2010 menerangkan bahwa benar saksi Verna Nindi Ngude lahir di Sulewana pada tanggal 14 April 1999.

-Bahwa berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No. 04/ver-su.skt/III/13 tertanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena yang ditandatangani oleh Dr. Yonbert Larobu, MARS. telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Verna Nindi Ngude ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara jam kosong tiga titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput darah jam kosong lima titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput dara jam kosong tujuh titik kosong-kosong

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik, robekan lama pada selaput dara jam sebelas titik kosong-kosong titik, dengan kesimpulan bahwa bersangkutan mengalami trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Handry Tundreng Alias Handry**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari 2013, bertempat di ruang ganti SMPN 4 Sulewana, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Verna Nindi Ngude alias Nindi, saksi Risky Badjadji alias Iki, saksi Fera Siska Ngude, saksi Dandi Uluspati, saksi Crsitian Ivan Rompis alias Ivan, terdakwa Handry Tundreng dan beberapa teman-teman lainnya minum-minuman keras yang mereka beli, karena terpengaruh oleh minuman keras terdakwa Handry Tundreng kemudian mendekati saksi Verna Nindi Ngude dan menarik tangannya kemudian membawanya keruangan kelas 3A kemudian mereka disana berpelukan, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Verna dan mengajaknya keruang WC/ganti sesampainya disana terdakwa Handry Tundreng menyetubuhi saksi Vera.

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka dipergoki oleh saksi Cristian Ivan Rompis, saksi Dandi Uluspati, saksi Fera Siska Ngude dan Risky Badjadji, karena kepergok akhirnya terdakwa keluar meninggalkan saksi Verna didalam ruangan ganti tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso tertanggal 01 Juli 2010 menerangkan bahwa benar saksi Verna Nindi Ngude lahir di Sulewana pada tanggal 14 April 1999.
- Bahwa berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No. 04/ver-su.skt/III/13 tertanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena yang ditandatangani oleh Dr. Yonbert Larobu, MARS. telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Verna Nindi Ngude ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara jam kosong tiga titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput darah jam kosong lima titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput dara jam kosong tujuh titik kosong-kosong titik, robekan lama pada selaput dara jam sebelas titik kosong-kosong titik, dengan kesimpulan bahwa bersangkutan mengalami trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-04/TTNA/04/2013 tertanggal 16 Mei 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Handry Tundreng Alias Handry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Handry Tundreng Alias Handry dari dakwaan primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa Handry Tundreng Alias Handry terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan padahal belum waktunya untuk dikawin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan.

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran asli atas nama VERNA NINDI NGUDE, dengan No. 1099/04/L/Ex/VII/2010.

2. 1 (satu) buah celana training sekolah warna hitam bis orange putih.

3. 1 (satu) buah kaus warna hijau bertuliskan bagian depannya.

4. 1(satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan "soul was" dibagian pinggirnya

Dikembalikan kepada VERNA NINDI NGUDE.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2013 No. 70/Pid.Sus/An/2013/PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRY TUNDRENG Alias HANDRY** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HANDRY TUNDRENG Alias HANDRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun**”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Kutipan akta kelahiran No. 1099/04/L/Ex/VII/2010 atas nama VERNA NINDI NGUDE Alias NINDI.
 - 1(satu) buah celana training sekolah warna hitam bis orange putih.
 - 1(satu) buah kaus warna hijau bertuliskan bagian depannya.
 - 1(satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan “soul was” dibagian pinggirnya

Dikembalikan kepada saksi korban Verna Nindi Ngude Alias Nindi.

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 70/Akta.Pid.Sus/AN/2013/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 70/Pid.Sus/An/2013/PN.Pso ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hingga berkas perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi, tidak

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding sesuai Akta tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 2013.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/penasihat hukumnya sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya pada tanggal 16 Mei 2013, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Mei 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 70/Pid.Sus/An/2013/PN.Pso tanggal 16 Mei 2013 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 287 ayat 1 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Mei 2013 No. 70/Pid.Sus/An/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2013** oleh kami **I MADE SUJANA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TTD.

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH.

I MADE SUJANA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 19570827198603 1006

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman

Putusan Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11